

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bagian akhir skripsi ini diuraikan kesimpulan sebagai penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penjatuhan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ont van kelijk ver klaard*) terhadap Gugatan *Obscuur Libel* di Pengadilan Agama Kendari dilaksanakan melalui alur perkara yang dimulai dari pengajuan gugatan, pemeriksaan di persidangan yang meliputi jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan sampai penjatuhan putusan, meskipun pada prinsipnya gugatan yang tidak diterima bukan merupakan penolakan terhadap pokok perkara. Putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima adalah kesalahan dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatannya juga bagian dari kelalaian oleh pihak pengadilan dalam menerapkan amanah Pasal 119 HIR/143 Rbg yang memberi wewenang kepada ketua pengadilan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada para pencari keadilan untuk mencegah adanya gugatan yang tidak sempurna. Terhadap putusan ini, sebaiknya agar memperbaiki kembali gugatan yang diajukannya agar tidak mengandung unsur cacat formil.
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijk* akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat Nomor : 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi di

Pengadilan Agama Kendarai. Disini *Majelis* hakim dalam putusannya telah menilai dan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di depan persidangan dan menjatuhkan putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Majelis hakim tidak menerima gugatan Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi dengan alasan bahwa gugatan tersebut tidak menjelaskan alamat tergugat dengan sebenar-benarnya. Begitu pula terhadap pokok perkara, gugatan yang dinilai kabur dan tidak memiliki dasar gugatan yang jelas merupakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan negatif.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan dari putusan yang dinyatakan tidak dapat diterima (NO) akibat gugatan *Obscuur Libel* dalam perkara cerai gugat Nomor 0573/Pdt.G/2015/PA Kdi adalah dengan cara mengajukan upaya hukum biasa yaitu banding atau kepada pihak yang berperkara hendaknya memperbaiki kembali surat gugatan penggugat yang mengandung unsur cacat formil dan kemudian diajukan kembali ke pengadilan agama untuk kemudian diputus.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan Kesimpulan dan seluruh pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pengadilan dalam hal ini ketua Pengadilan Agama agar lebih memperhatikan dan selalu menerapkan amanah dari Pasal 119 HIR/143 Rbg

kepada setiap pencari keadilan untuk meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima.

2. Kepada Pihak penggugat dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama setempat hendaknya lebih jeli dan teliti dalam merumuskan surat gugatan tersebut agar tidak mengandung unsur cacat formil. Dan setiap kuasa hukum yang diamanahkan untuk membantu para pihak dalam proses penyelesaian perkara melalui pengadilan sebaiknya tidak bertindak sebagai wakil pihak tersebut saja melainkan juga memberi pemahaman dan pengetahuan hukum kepada kliennya yang sedang berperkara.

